



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Izin Penggunaan Jalan

No. SK : Perbup Nomor 139 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy STNK
3. Buku Uji Berkala yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan
2. Berkas permohonan Izin diterima lengkap dan memverifikasi berkas
3. Apabila permohonan Izin ditolak, disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan
4. Apabila permohonan Izin disetujui, Bidang memproses perizinan
5. Sekretaris Dinas membaca dan membubuhkan paraf
6. Penandatanganan Izin
7. Pengarsipan dokumen perizinan
8. Penyerahan Izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

23 Menit

Pelayanan Izin Penggunaan Jalan memiliki jangka waktu penyelesaian selama 23 menit dengan catatan tidak terdapat gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan Jalan



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan dapat melalui tatap muka, telepon dinas, website resmi, dan media sosial